

TINDAK LANJUT DUGAAN MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SPI BAWANG PUTIH, OMBUDSMAN RI AKAN PANGGIL DIREKTUR IMPOR KEMENDAG

Rabu, 06 September 2023 - Imanda Kartika Sari

Siaran Pers

Nomor 044/HM.01/IX/2023

Rabu, 6 September 2023

JAKARTA - Ombudsman RI memeriksa Ketua Tim Barang Pertanian dan Peternakan Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Wara Agustina Rukmini, pada Rabu (6/9/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang belum memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Selanjutnya, Ombudsman RI akan memanggil Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag untuk dimintai keterangan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan pemeriksaan hari ini merupakan pemanggilan ketiga. Sebelumnya, Ombudsman RI telah melakukan pemanggilan pertama pada 30 Agustus 2023, namun tidak dihadiri oleh pihak terundang. Pemanggilan kedua dilakukan pada 1 September 2023, tetapi kembali tidak dihadiri oleh Kemendag.

"Hari ini Ombudsman telah memeriksa Ketua Tim Barang Pertanian dan Peternakan Direktorat Impor. Namun kami menilai terperiksa belum memenuhi permintaan data yang seharusnya menjadi aspek penting dalam pemeriksaan dan penyelesaian laporan masyarakat ini," ujar Yeka.

Yeka menyebutkan, pihak Kemendag belum kooperatif dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan Ombudsman RI. Selanjutnya Yeka berharap agar Kemendag selaku pihak terlapor tidak melakukan upaya menghalang-halangi pemeriksaan Ombudsman RI. Dirinya mengingatkan, dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI disebutkan, bahwa setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

"Selanjutnya Ombudsman akan melakukan pemanggilan terhadap Direktur Impor. Kami meminta pihak Kemendag dapat lebih kooperatif dalam proses pemeriksaan selanjutnya," tegas Yeka.

Sebelumnya, Ombudsman RI menerima laporan dari masyarakat mengenai belum terbitnya SPI bawang putih yang diajukan sejak Februari 2023 meskipun sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, apabila permohonan perizinan berusaha di bidang impor dinyatakan lengkap, maka Kemendag akan menerbitkan perizinan melalui sistem *Inatrade* yang diteruskan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW). Perizinan ini menggunakan tanda tangan elektronik dan mencantumkan kode QR dan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan. (*)

Narahubung:

Anggota Ombudsman RI

Yeka Hendra Fatika